

Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang dalam Pendekatan Fiqh Muamalah

Yessi Aswita

Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Aceh, Bireuen

email: yessiasnawi@gmail.com

ABSTRACT

Debt and credit within the framework of fiqh mu'amalah are not taboo subjects; the dynamics of indebtedness have been a recurring topic throughout history. Islam provides room for the practice of debt and credit, yet with systematic regulations. This transaction is known as a non-tijari (compensational contract) or tabarru' (gratuitous contract) transaction, in which the creditor does not expect any compensation from the debtor but assists with the intention of earning rewards from Allah SWT. Challenges arise when debtors fail to fulfill their promised repayment by the due date. This situation gives rise to issues, as the debtor's non-compliance infringes upon the rights of the creditor, which should be protected. Safeguarding the creditor's rights is an integral part of achieving the objectives of sharia. This study employs a literature review method aimed at exploring the viewpoints of both modern and classical scholars regarding appropriate sanctions for debtors who can pay off their debts but procrastinate. Consequently, the goals of justice and wisdom can be achieved in line with humanistic vertical principles.

Keywords: Debt, Credit, Mu'amalah

ABSTRAK

Utang piutang dalam pendekatan fiqh mu'amalah bukanlah hal yang tabu, dinamika eksistensi utang-piutang di muka bumi ini menjadi *daily topic* sepanjang zaman. Islam memberikan ruang dalam membolehkan utang piutang, dan sungguhpun demikian Islam telah mengatur tata cara utang piutang secara sistematis. Transaksi ini dikenal dengan transaksi *non tijari (compensational contract)* atau transaksi *tabarru' (gratuitous contract)* di mana orang yang memberi utang (piutang/kreditor) tidak mengharap imbalan apa-apa dari orang yang berutang (debitor) namun ia hanya membantu dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Bukanlah suatu kendala saat kreditor menepati janji pelunasan utang kepada kreditor pada jatuh tempo yang dijanjikan, permasalahan justru muncul saat debitor mangkir sehingga merugikan kreditor, ingkarnya debitor dengan sendirinya telah menghilangkan hak kreditor yang semestinya juga harus dilindungi, perlindungan hak kreditor adalah bagian dari perwujudan *maqasid syariat*. Kajian ini termasuk kajian studi literatur. Dari penelitian ini penulis

berupaya untuk menemukan benang merah garis tegas dari kalangan ulama modern maupun klasik terhadap hukuman yang pantas bagi debitur yang mampu membayar utang namun menunda-nunda dalam melunaskan hutangnya, sehingga patron keadilan dan kebijaksanaan dapat tercapai sesuai dengan standar sandaran vertical yang humanis.

Kata Kunci: Utang, Piutang, Mu'amalah

PENDAHULUAN

Historis mengilustrasikan bahwa manusia baik secara individu maupun kelompok memiliki perhatian yang besar terhadap berbagai instrumen untuk mencari penghidupan dan fasilitas-fasilitas kesenangan dunia. Pengaruh ekonomi terhadap politik global sangat jelas sekali tertulis dalam ingatan sejarah bahwa berbagai aktivitas penjajahan dengan semua dosa dan kejahatannya bertujuan untuk mengenyangkan kebutuhan ekonomi, sampai sekarang pun berbagai pertemuan tingkat global seluruh dunia yang dilakukan secara masif dalam berbagai momen mengangkat permasalahan krisis dan pasaran global.

Jika memang ekonomi seperti itu deskripsinya dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap segala lini kehidupan manusia maka sudah sepatutnya Islam memiliki konsep yang jelas menerangkan berbagai permasalahan ekonomi. Sungguh tidak masuk akal jika kebesaran peradaban Islam yang mampu menguasai dunia berabad-abad lamanya tidak memiliki suatu landasan ekonomi. Sebuah peradaban besar yang mampu memberikan kemakmuran yang begitu luar biasa kepada seluruh lapisan masyarakat yang hidup di bawah naungannya, sebuah peradaban yang pada beberapa masa kejayaannya mampu menciptakan suatu kemakmuran sampai pada tingkatan dimana orang kaya hampir tidak menemukan satu orang miskinpun yang layak menerima zakat dari harta bendanya.¹

Hukum Islam adalah hukum yang senantiasa memperhatikan kepentingan subjek hukum, karenanya setiap penerapan hukumnya di aspek manapun tidak hampa dari tujuan dan hikmahnya (*maqasid as-Syari'ah*)². Salah satu tujuan menerapkan hukum Islam adalah untuk melindungi harta benda dan kepemilikan. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merusak harta benda milik orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh prinsip-prinsip syariah. Bahkan, dalam konteks ini, syariah Islam dengan tegas menetapkan kompensasi atau denda bagi mereka yang terlibat dalam perusakan atau perilaku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid. 7, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28.

²Secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah. *Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 61. Dikutip dari Muhammad Tariquddin. Teori Maqasid Syar'iah As-Syatibi.

lain. Hal ini mencerminkan upaya syariah Islam untuk memberikan perlindungan kepada individu terhadap kepemilikan mereka dalam semua transaksi mu'amalah, termasuk utang-piutang.

Islam sendiri telah membolehkan utang piutang, sungguhpun demikian Islam telah mengatur tata cara utang piutang secara sistematis. Transaksi ini dikenal dengan transkais *non tijari (compensational contract)*³ atau transaksi *tabarru' (gratuitous contract)*⁴ dimana orang yang memberi utang (piutang/kreditor)⁵ tidak mengharap imbalan apa-apa dari orang yang berutang (debitor)⁶ namun ia hanya membantu dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Bukanlah suatu kendala saat kreditor menepati janji pelunasan utang kepada kreditor pada jatuh tempo yang dijanjikan, permasalahan justru muncul saat debitor mangkir sehingga merugikan kreditor, ingkarnya debitor dengan sendirinya telah menghilangkan hak kreditor yang semestinya juga harus dilindungi, perlindungan hak kreditor adalah bagian dari perwujudan maqasid syariat.

Sejalan dengan tujuan penerapan hukum, Islam secara khusus memberikan urgensi terhadap perlindungan hak-hak kreditor, dan bahkan dalam konteks ini, prioritas ini harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan kreditor yang dengan kemurahan hati membantu sesama yang membutuhkan bantuan, akan mendapatkan pahala yang besar sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, individu yang menunda-nunda pembayaran utang melebihi waktu yang telah disepakati dianggap melakukan ketidakadilan dan oleh karenanya, pantas mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut. Tindakan ini mewakili bentuk keadilan terhadap pihak yang menyebabkan hilangnya keuntungan bagi pemberi utang (kreditor), serta hilangnya peluang untuk mendapatkan manfaat jika pihak yang berutang tidak melanggar atau menunda pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Kasus sebagaimana di atas adalah hal yang sangat fenomenal di tengah masyarakat. Untuk itu dalam tulisan ini akan menelaah mengenai bagaimana hukum denda debitor terhadap keterlambatan atau mangkirnya dari utang. Tulisan ini mengungkap pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang kemudian di tutup dengan analisa penulis.

³ Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/>.

⁴ Akad Tabarru' (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *ibid*.

⁵ Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih didepan pengadilan. Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 113.

⁶ Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih depan pengadilan. *Ibid*.

METODE KAJIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian literatur untuk mengkaji aspek "Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang dalam Pendekatan Fiqh Muamalah". Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang terkait dengan hukum Islam dalam konteks muamalah (transaksi ekonomi). Studi literatur ini akan melibatkan rujukan kepada kitab-kitab fiqh, pendapat ulama, literatur hukum Islam, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang hukum denda atas keterlambatan pelunasan hutang.

Penelitian ini akan memeriksa pandangan dan pendapat ulama mengenai pengenaan denda terhadap keterlambatan pelunasan hutang dalam konteks fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis argumen hukum, nalar, dan prinsip-prinsip etis yang mendasari pandangan tersebut. Dalam konteks fiqh muamalah, pertimbangan tentang keadilan, keseimbangan antara hak kreditor dan kewajiban debitur, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan denda akan diperhatikan.

Metode kajian literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai pandangan ulama dari berbagai periode dan aliran pemikiran dalam hukum Islam. Hal ini akan membantu menggambarkan keragaman pendapat dalam masalah ini dan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai hukum denda terhadap keterlambatan pelunasan hutang dalam fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Utang Piutang.

Dalam Fiqh Islam, konsep hutang piutang atau peminjaman dikenal dengan istilah "*qardh*". Secara etimologi, makna dari "*al qardh*" adalah "*al qathu*", yang bermakna memotong. Istilah ini merujuk pada harta yang diberikan kepada orang yang meminjam, yang disebut "*al qardh*", karena merupakan potongan dari harta milik orang yang memberikan hutang tersebut.⁷

Dalam literatur lainnya, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian do kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama jika peminjam diberi pinjaman RP 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*'Ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan Menurut Arruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy Addin, "*Ariyah*" memiliki kewajiban hukum. Memberikan hutang memiliki nilai anjuran hukum (sunnah), dan bahkan bisa menjadi kewajiban. Contohnya, memberikan pinjaman kepada orang yang terlantar atau sangat membutuhkan. Tidak ada keraguan bahwa tindakan ini memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat,

⁷Wahbah Zuhayli, terj. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 47.

karena dalam kehidupan berkomunitas, setiap individu biasanya membutuhkan bantuan dari orang lain. Landasan hukum untuk hal ini berasal dari Al-Qur'an:

وتعاونا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Al Maidah:2)

Dalam ayat lain disebutkan bahwa: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya". (Annisa: 58)

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain selain dari Al-Quran, landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadis, dalam landasan ini Al-Qardh dinyatakan sebagai berikut;

أَدِّ الْأَمَنَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ (رواه ابوداود)

Artinya: "Sampaikanlah amanah orang yang memberikan amanah kepadamu janganlah khianah meskipun dia khianah kepadamu".

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (رواه ابوداود)

Artinya: "Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan".

ليس على المُسْتَعْرِ غير المُغْلِ ضَمَانٌ ولا المُسْتَوْدِعِ غير المُغْلِ ضَمَانٌ (أخرجه دارقطني)

Artinya: "Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang yang menerima titipan yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian".

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَاذِي اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Siapa yang meminjam harta manusia dengan berkehendak ingin mengembalikan maka Allah akan membayarnya dan barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya".

Memberikan pinjaman kepada seseorang sama dengan memberikan bantuan kepadanya, seperti yang disampaikan dalam ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Ibnu Mas'ud: "Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali."⁸

Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah meminjam seekor unta dari seorang lelaki. Kemudian, aku mendatangi Nabi SAW membawa seekor unta sebagai sedekah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi' kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah! Apa yang kudapatkan hanyalah seekor unta ruba'i terbaik?" Beliau menjawab, "Tetap berikan saja padanya. Karena sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar utang." Namun, bagi seseorang yang berutang, sangat penting untuk segera melunasi utangnya ketika ia sudah mampu melakukannya. Jika ia menunda pembayaran utang meskipun memiliki kemampuan untuk membayar, hal itu sama saja dengan perbuatan zalim. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi, seperti yang disampaikan dalam hadis:

مُطِّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Orang kaya yang memperlambat (melalaikan) membayar kewajibannya (utang) adalah zalim (berbuat aniaya)".

2. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Hanafiah mengemukakan bahwa unsur pokok dalam *qardh* (peminjaman) adalah ijab dan kabul, di mana tidak diperlukan pengucapan kata-kata khusus, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik barang kepada peminjam. Selain itu, ijab kabul dalam konteks ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata-kata.

Menurut Syafi'iyah, rukun dari *al-Qardh* adalah sebagai berikut;

1. Kalimat atau Lafazh "Saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "Saya mengaku berutang benda tersebut kepada kamu", syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda dalam jual-beli.
2. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan dan *Musta'ir* yaitu orang yang menerima utang, syarat dari *Mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat dari *Mu'ir an Musta'ir* adalah;
 - a. Baligh, maka batal Ariyah yang dilakukan anak kecil.
 - b. Berakal, maka batal Ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau gila.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 38, (Bandung: Sinar Baru, 2005), h. 307.

- c. Orang tersebut tidak di *Mahjur* (dibawah *curatelle*), maka tidak sah Ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
3. Benda yang diutangkan diisyaratkan yaitu;
 - a. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang telah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.

3. Pembayaran Pinjaman

Ketika seseorang meminjam sesuatu dari orang lain, berarti dia memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada pemberi pinjaman. Setiap utang harus dilunasi, oleh karena itu, tindakan seseorang yang enggan membayar utangnya atau bahkan mengabaikan kewajiban untuk melunasi utang dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan berdosa. Hal ini sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW.

مُطِّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya"

Dari Abu Hurairah. RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya." Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi.

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa; Dari Amar Ibnu al-Syarid, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang mampu yang menanggihkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan siksanya." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i Hadis *mu'allaq* menurut Bukhari dan shahih menurut Ibnu Hibban.⁹

Dari hadis tersebut, jelaslah bahwa Rasulullah SAW tidak merestui penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya atau memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Menurut Rasulullah, tindakan seperti ini dianggap sebagai perbuatan zalim. Bahkan, lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan oleh

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughru Maghram Min Adillatil Ahkam*, Darr Al-Ahkam, t.t., hal 308

Abu Dawud dan Nasa'i, Rasulullah menyatakan bahwa bagi orang yang mampu namun menunda pembayaran utang, tidak hanya kehormatannya yang terancam, tetapi juga konsekuensi siksaan.

Namun, jika seseorang ingin memberikan pembayaran yang lebih dari jumlah pinjaman yang diterimanya, itu diperbolehkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan inisiatif dari pihak yang berutang dan tidak didasarkan pada perjanjian sebelumnya. Tindakan ini mencerminkan kebaikan dari pihak yang melunasi utang. Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang"

Diceritakan dalam suatu kisah Rasul pernah meminjam atau berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari yang beliau pinjam. Lalu beliau bersabda;

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه احمد)

Artinya: "Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad peruntungan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah bersabda;

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا (أخرجه يهقي)

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba".

4. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya

Menurut pandangan Abu Hanifah dan Malik, seorang peminjam diperbolehkan meminjamkan benda yang ia pinjam kepada orang lain, bahkan jika pemilik aslinya belum memberikan izin, asalkan penggunaannya tidak bertentangan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Dalam Mazhab Hanbali, peminjam diizinkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau mengizinkan orang lain menggunakan barang tersebut selama periode peminjaman, kecuali jika barang tersebut disewakan. Menurut pandangan Hanbaliyah, adalah dilarang secara hukum menyewakan barang pinjaman tanpa persetujuan pemilik barang.

Apabila peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman kepada orang lain dan benda tersebut mengalami kerusakan di tangan penerima kedua, maka pemilik benda berhak meminta jaminan dari salah satu di antara mereka berdua. Dalam situasi seperti ini, lebih disarankan bagi pemilik barang untuk meminta jaminan dari pihak kedua, karena ia yang bertanggung jawab atas barang saat terjadi kerusakan.

G. Tanggung Jawab Peminjam

Apabila seorang peminjam telah mengambil pinjaman barang dan kemudian barang tersebut mengalami kerusakan, ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan baik itu akibat pemakaian berlebihan maupun sebab lainnya. Ini sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i, dan Ishak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW telah menyampaikan:

على اليد ما أخذت حتى تُؤدِّي

Artinya: "Pemegang berkewajiban menjaga apa yang dia terima, sehingga ia mengembalikannya"

C. Analisis Denda Harta Terhadap Keterlambatan Perlunasan Hutang

Islam sangat menghargai hak kepemilikan harta bagi setiap umat muslim, tak terkecuali dalam permasalahan hutang piutang, bagi yang mampu menunaikan hutang nya dan menundanya bahkan ada indikasi untuk enggan mengembalikan hutangnya maka hal ini adalah refleksi dari bentuk kedhaliman. Untuk melindungi hak kepemilikan dari harta yang dihutangkan maka penulis meneliti bahwa denda bagi yang enggan adalah bentuk dari kewajaran. Dalam hal ini, Denda (*al-gharamah*) dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian, yaitu (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹⁰ Syamsul Anwar menyebutnya adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.¹¹ Terdapat perbedaan pandangan dalam dua pendapat di atas, Kamus menyatakan denda adalah keharusan membayar sedangkan Syamsul Anwar menyebutnya sebagai akibat perjanjian.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

¹¹ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 332

Menurut Ahmad Wardi Muslich denda adalah bagian dari jenis hukuman *ta'zir*, yaitu memberi pelajaran atau *Ar-Raddu Wal Man'u*, (menolak dan mencegah).¹² Adapun *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.¹³ Dalam hal ini mereka sepakat bahwa denda adalah suatu bentuk hukuman yang bermaksud untuk mendidik dan mencegah.

Menurut Ali Imran Sinaga, tindakan penolakan atau pemberian hukuman *ta'zir* memiliki tujuan mencegah atau menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan dan merusak harta milik orang lain. Selain itu, pendekatan mendidik atau memberikan pelajaran kepada pelaku juga penting. Melalui pendidikan, pelaku kejahatan diarahkan untuk menyadari dan mengubah sikap serta perilaku buruknya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.¹⁴

Fathi ad-Duraini, seorang profesor fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengajukan definisi *ta'zir* sebagai "hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman sesuai dengan kepentingan yang diinginkan dan tujuan hukum agama dalam menegakkan hukum, yang diterapkan pada segala bentuk pelanggaran, baik berupa pengabaian terhadap tindakan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Hukuman ini terkait dengan hak Allah SWT seperti melanggar tata tertib masyarakat umum, ketertiban dan keamanan mereka, serta ketentuan hukum yang berlaku, dan juga berkaitan dengan hak pribadi.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa denda adalah bentuk hukuman untuk pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara jelas oleh hukum agama. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada individu yang melakukan pelanggaran (baik terhadap hak Allah atau hak pribadi), dengan harapan mereka akan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, inti dari hukuman *ta'zir* adalah tindakan pelanggaran. Maksiat yang dimaksud adalah meninggalkan tindakan yang diwajibkan dan melanggar tindakan yang dilarang oleh hukum agama.

Di kalangan pakar fikih kontemporer, terjadi perbedaan pendapat mengenai legalitas memberlakukan denda kepada orang yang berhutang dan memiliki kemampuan untuk membayar namun menunda melebihi waktu yang disepakati. Dampaknya adalah kreditor mengalami kerugian, termasuk hilangnya manfaat dan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh. Para ahli ini yang

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. xii.

¹³ *Debt, Credit, Mu'amalah...*, h. 249.

¹⁴ Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasa*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2011, h. 113.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve. H. 1772.

memperbolehkan penerapan denda memiliki perspektif bahwa tidak ada persyaratan tertentu dalam akad yang mengharuskan sebagai pembanding atas kerugian yang timbul akibat penundaan pembayaran. Salah satu pandangan, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah bin Mani', berpendapat bahwa landasan hukum ganti rugi akibat hilangnya manfaat atau kerugian yang timbul karena penundaan pembayaran berdasarkan hadis Nabi.¹⁶

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, yang menjelaskan bahwa prinsip memberikan ganti rugi kepada kreditor atas kerugian yang timbul akibat penundaan pembayaran utang adalah hal yang dapat diterima dalam konteks hukum Islam. Menurutnya, pembenaran ini muncul karena tidak terdapat teks-teks dalam sumber hukum Islam yang secara tegas menolak pemberian ganti rugi kepada debitor yang mampu namun menunda pembayaran utang. Sebaliknya, banyak ditemukan dalil-dalil yang menguatkan dan mewajibkan pengenaan denda tersebut, dengan syarat bahwa penerapan ganti rugi dapat diterapkan selama penundaan pembayaran tidak memiliki dasar yang diakui oleh hukum agama. Oleh karena itu, debitor dapat disamakan dengan seseorang yang melakukan tindakan aniaya atau dhalim, seperti dalam kasus pencurian.¹⁷

Searah dengan Pendapat pendapat diatas, pembolehan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) dengan harta, menurut *'Isham Anas al-Zaftawi, (hukum al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami)*, sesuai dengan kaidah syariah *kerugian harus dihilangkan dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti*, Namun, memberlakukan sanksi terhadap debitor yang memiliki kemampuan finansial namun tetap menunda pembayaran, tidak akan memberikan keuntungan kepada kreditor yang merasakan kerugian. Penundaan pembayaran hak dapat disamakan dengan tindakan ghashab (pencurian) karena itulah, seharusnya status hukum keduanya juga sama. Dalam hal ini, seharusnya pelaku tindakan ghashab bertanggung jawab atas manfaat yang diperoleh dari benda yang dicuri selama periode pencurian, seperti yang mayoritas ulama sepakati. Selain itu, pelaku juga harus mengganti nilai barang tersebut jika mengalami kerusakan.¹⁸

'Illat hukum pembolehan hukuman denda kepada debitor yang dengan sengaja menunda-nunda pelunasan utang sedangkan ia mampu melunasinya karena debitor yang demikian dianggap telah melakukan kedhaliman dan bahkan disamakan dengan tindakan ghasab¹⁹. Penyamaan dengan ghasab sangat beralasan

¹⁶ Hadis yang diajukan adalah hadis dari sahabat Said Al-Khudri ra, ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan (tidak boleh) memudharatkan orang lain". (H.R. *Muslim dan Al-Hakim*) dan Hadis riwayat Abu Hurairah ra: "Penundaan pembayaran utang oleh orang mampu adalah perbuatan aniaya". (H.R. *Al-Bukhari*). Lihat : Muhajirin, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 2, Oktober 2019. <file:///C:/Users/KETUA/Downloads/595-1413-3-PB.pdf>

¹⁷ Mushthafa bin Ahmad Al-Zarqa, *Jawaz Ilzam Al-Madin Al-Mumathil bi Al Ta'widh li Al-Dain. Majalah Dirasah Iqtishadiyah Islamiyah*, Volume II.tt, h. 20.

¹⁸ Ali Imron Sinaga..., h. 266.

¹⁹ Menurut bahasa *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan menurut istilah, *ghasab* berarti menguasai harta (hak) orang lain dengan tanpa izin (melampaui batas). *Ghasab* ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan

karena tindakan debitor yang demikian dianggap telah mengambil secara paksa dan terang terangan hak kreditor yang seharusnya sudah dapat dikuasai oleh kreditor secara utuh dan kemudian dapat digunakan pada bisnis lainnya atau membantu lainnya.

Majelis Ulama Indonesia pada Tahun 2000 telah mengeluarkan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Ayat 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.²⁰ Selanjutnya di ayat 5 dijelaskan bahwa bentuk denda berupa sejumlah uang. Sementara pada tahun 2004 MUI juga telah mengeluarkan Fatwa nya yang menyatakan ganti rugi (*ta'widh*) terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan hal yang menyimpang dari perjanjian sehingga merugikan pihak ain.²¹

Fatwa MUI di atas dengan jelas menentukan saksi dan ganti rugi kepada subjek hukum yang dengan sengaja tidak memenuhi janji untuk janji untuk melunasi utang. Fatwa MUI ini dengan tegas tidak memberi ruang kepada subjek hukum yang terindikasi dengan sengaja main-main dan melalaikan diri dari tanggung jawab utang. Unsur yang dilihat dalam fatwa ini adalah suatu kesengajaan dari subjek hukum. Kesengajaan ini terlihat sama dengan pendapat di atas yang menyamakan dengan ghasab terhadap subjek hukum yang tidak melunasi utang dalam tempo yang telah ditetapkan, karena ghasab akan terjadi dengan suatu kesengajaan.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman denda harta terhadap debitor yang dengan sengaja tidak membayar utang pada tempo yang telah dijanjikan, sementara debitor dalam keadaan mampu untuk melakukan pembayaran dapat dibenarkan. Pembenaan ini beralasan Nash memerintahkan demikian, juga karena debitor yang berperilaku demikian disamakan dengan ghasab (perampas hak orang) secara terang-terangan. Alasan lainnya adalah karena sesuai dengan kaidah syariah yaitu *Adh-dhararu yuzaal*. Kerugian adalah suatu kemudharatan bagi kreditor, oleh karenanya harus dihilangkan. Adapun cara menghilangkan kerugian dengan melakukan pergantian, sementara kerugian itu tidak akan hilang kecuali dengan pergantian. Oleh karenanya memberlakukan denda adalah cara meminta pergantian. Sementara Dalam perspektif prinsip-prinsip syariat dan tujuan umum syariat Islam, tidaklah sama antara individu yang mampu mematuhi amanah (al-amin) dengan individu yang mengabaikannya (al-khain), antara mereka yang patuh dan melakukan maksiat, yang adil dan zhalim, baik dan berdosa, serta antara mereka yang memenuhi hak-hak yang seharusnya

pemilikinya. Lihat; <https://bincangsyariah.com/kalam/ghasab-dan-penjelasan-lengkap-tentang-keharamannya/>

²⁰Ayat (1), *Fatwa MUI Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*.

²¹Ayat (1), *Fatwa MUI Nomor : 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)* .

mereka berikan dan mereka yang menunda-nunda memberikan hak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu orang yang khianat, dhalim, maksiat, pendosa harus dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali Imran Sinaga,. *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughru Maghram Min Adillatil Ahkam, Darr Al-Ahkam*, t.t.,
- Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhajirin, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 2, Oktober 2019. file:///C:/Users/KETUA/Downloads/595-1413-3-PB.pdf.... Mushthfa bin Ahmad Al-Zarqa, *Jawaz Ilzam Al-Madin Al-Mumathil bi AlTa'widh li Al-Dain*. *Majalah Dirasah Iqtishadiyah Islamiyah*, Volume II.tt, hlm. 20... [https://bincangsyariah.com/kalam/ghasab-dan-penjelasan-lengkap-tentang-keharamannya/Ayat \(1\), Fatw a MUI Nomor : 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Ganti Rugi \(Ta'widh\)](https://bincangsyariah.com/kalam/ghasab-dan-penjelasan-lengkap-tentang-keharamannya/Ayat%20(1),%20Fatwa%20MUI%20Nomor%20:43/DSN-MUI/VIII/2004,%20Tentang%20Ganti%20Rugi%20(Ta'widh).).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2005 .
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jil.7, Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, terj. *Fiqh Mamalat*, Jakarta: Gema Insani, 2011.